

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara yang aman, tertib, dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat (10) Pajak Daerah yang sering disebut pajak adalah

kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Dinas pendapatan Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya terdapat faktor pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena pajak reklame merupakan sumber utama penerimaan yang sangat potensial bahwa tiap tahun

jumlahnya selalu meningkat sehingga dapat menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota Surabaya.

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat termonologi yang artinya reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 jenis pajak di bagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota (Daerah).

Menurut jurnal (Rundengan & Sondakh, 2019) menjelaskan bahwa masalah umum yang sering terjadi pada sektor pajak reklame ini adalah masih banyak wajib pajak reklame yang belum mengetahui sistem dan tata cara pemungutan pajak reklame, masih banyak yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakan mulai dari masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame, kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak reklame dalam mendaftarkan reklame dan membayar pajaknya tepat waktu , dan masih ada reklame-reklame yang belum didaftarkan oleh wajib pajak reklame atau juga belum dapat terjangkau oleh petugas pendaftaran dan pendataan. Jenis

pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

1.1.1 Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Jika dilihat menurut lembaga pemungutannya, pajak terdiri dari dua macam yaitu, pajak pusat dan pajak daerah yang dimaksud dengan pajak pusat ialah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan peraturan perundang-undangan, yang sangat berwenang pemungutannya berada pada pemerintah pusat dan hasilnya dapat digunakan untuk pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan untuk pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Adapun tujuan dari studi lapangan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami prosedur penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kota Surabaya

2. Memberikan gambaran umum tentang pajak reklame kota Surabaya
3. Agar mengetahui kendala yang telah dihadapi BPKPD Kota Surabaya dalam penagihan pajak reklame

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Adapun kegunaan Laporan Tugas Akhir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (BPKPD) :

1. Bagi Penulis

Sebagai peneliti berharap bisa menambah pengetahuan serta pengalaman yang menyangkut tentang tata cara perpajakan dalam bidang prosedur penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame

2. Bagi Instansi

Berharap bisa menambah pustaka yang nantinya dapat memberikan informasi kepada karyawan atau karyawan atau pihak luar seperti mahasiswa atau pelajar yang akan melakukan observasi maupun kerja praktek di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

3. Bagi Pihak Lain

Bisa memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pihak lain yang membutuhkan tentang prosedur keterlambatan pembayaran pajak reklame.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Penelitian perlu adanya pembahasan dalam suatu objek yang diteliti, supaya masalah yang akan diteliti tidak melebar dan lebih tertata, oleh sebab itu penulis akan membatasi pembahasan dalam tugas akhir sebagai berikut:

1. Tentang dasar hukum pajak, subjek pajak reklame dan objek pajak reklame.
2. Masalah yang dihadapi di BPKPD Kota Surabaya tentang penagihan pajak reklame Kota Surabaya.
3. Tata cara penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame pada BPKPD Kota Surabaya.
4. Usaha yang dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya agar bisa memberikan solusi terhadap masalah pembayaran pajak reklame.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini penulis dapat menggunakan berbagai macam metode yang bisa membantu dan menunjang proses penulisan yang diharapkan oleh penulis, maka metode pengumpulan data meliputi:

1. Kepustakaan yaitu dengan metode mengambil materi dari buku atau dapat mengambil dari sumber internet yang dilakukan oleh penulis.
2. Wawancara yaitu sistem dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban oleh berbagai karyawan.
3. Observasi yaitu metode pengumpulan data selama kegiatan studi lapangan penulis melakukan observasi ke instansi langsung mengecek dan meneliti

kegiatan perusahaan tersebut secara langsung sehingga memberikan informasi untuk melengkapi penulisan tugas akhir ini.

4. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari bahan pendukung dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir tersebut.

